

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum dengan salah satu metode yang sering dilakukan yaitu memalsukan.¹

Pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (*illegal*) atau melanggar hak cipta orang lain.² Kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Dalam hal ini, pemalsuan uang kertas rupiah adalah membuat benda uang kertas rupiah yang menyerupai atau mirip dengan uang kertas Rupiah yang asli.

Hukum dibuat untuk mengatur tata kehidupan manusia dalam pergaulannya maka dalam pelaksanaan dan penerapannya aturan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga hukum tersebut dapat menciptakan tata kehidupan dalam masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum yang mereka buat, selain itu hukum yang dibuat harus dapat diterapkan secara adil dalam setiap lapisan masyarakat (tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum).

Terkait dengan tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Uang kertas Rupiah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya, dalam hal ini sah memiliki arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan serta mengedarkan uang kertas Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai larangan terhadap perbuatan pemalsuan uang Rupiah yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana

¹ Rendy Kusrahmanda, *Penegakan hukum terhadap pemalsuan uang kertas rupiah di kota semarang*, konfrensi ilmiah mahasiswa unissula, universitas islam sultan agung, 2019 hlm.164

² Dewi astini, *Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu*, serambi academica, 2019 hlm. 351

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemalsuan uang kertas Rupiah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab X Buku II mengenai kejahatan. Pengaturan mengenai perbuatan pemalsuan terhadap uang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 244 KUHP yang melarang tindakan pidana pemalsuan uang dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kasus yang akan dijadikan bahan oleh penulis adalah kasus dari Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor putusan 214/Pid.B/2019/Pn.Tte. Pelaku Junaidi Bau Bau memproduksi uang Rupiah palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) menggunakan laptop yang kemudian dicetaknya dengan kertas Hvs. Setelah melakukan aksi tersebut terdakwa menggunakan uang palsu yang telah dibuatnya untuk membeli rokok di kios milik saksi Abdul Latif Sibela. Saksi yang curiga melihat gerak gerik terdakwa sehingga sebelum memberikan rokok saksi mengecek keaslian Rupiah yang diserahkan terdakwa dan ternyata mengetahui bahwa Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dipakai terdakwa tersebut adalah Rupiah palsu maka saksi mengambil kunci kontak sepeda motor dan menyuruh terdakwa membuka dompetnya yang di sembunyikan di dalam bagasi motor dan ternyata berisi 16 (enam belas) lembar Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Jaksa penuntut umum mendakwakan pelaku secara dakwaan alternatif, padahal dalam aturan menyatakan bahwa jaksa dapat mendakwakan juga dalam bentuk lain melihat dari Tindakan terdakwa yaitu membuat dan membelanjakan uang yang diketahuinya adalah uang palsu. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih terkait penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Adapun judul yang penulis angkat pada penelitian ini, yaitu **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memproduksi Uang Rupiah Palsu (Studi kasus Putusan Nomor: 241/Pid.B/2019/PN.Tte)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah peneliti, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana memproduksi uang Rupiah palsu dalam putusan nomor 214/Pid.B/2019/Pn.Tte?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi uang Rupiah palsu dalam putusan 214/Pid.B/2019/Pn.Tte?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil atas tindak pidana memproduksi uang Rupiah palsu dalam putusan nomor 214/Pid.B/2019/Pn.Tte.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana memproduksi uang Rupiah palsu dalam putusan 214/Pid.B/2019/Pn.Tte.

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka di harapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teori
 - a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pidana, dapat menambah perbendaharaan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia dan secara khusus untuk mengurangi kasus memproduksi uang Rupiah palsu.
 - b) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dalam
 - c) hukum pidana pada umumnya, dan; Khususnya pada memproduksi uang Rupiah palsu.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama;
 - b) Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak pidana melalui hukum acara pidana; Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap judul skripsi yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana memproduksi uang Rupiah palsu dalam putusan 214/Pid.B/2019/Pn.Tte, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai yaitu:

Nama Penulis	:Fitriani Halim	
Kategori	:Skripsi	
Tahun	:2022	
Perguruan Tinggi	:Universitas Hasanuddin	
Judul	:Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks)	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam putusan nomor 280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam putusan nomor 280/Pid.Sus/2018/Pn.Mks?	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana memproduksi uang rupiah palsu dalam putusan nomor 214/Pid.B/2019/Pn.Tte? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana memproduksi uang rupiah palsu dalam putusan 214/Pid.B/2019/Pn.Tte?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal. 1) penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan telah mencocoki rumusan dari unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan telah sesuai Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.	

Nama Penulis	: Alfina Agus Solyarini		
Kategori	: Skripsi		
Tahun	: 2024		
Perguruan Tinggi	: Universitas Semarang		
Judul	: Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbarengan Menggunakan Uang Palsu Dalam Putusan No. 146/Pid.B/2022/PWD		
Uraian	Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana		1.Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak

	terhadap perbarengan menggunakan uang palsu dalam putusan No. 146/Pid.B/2022/PWD? 2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbarengan menggunakan uang palsu dalam putusan No. 146/Pid.B/2022/PWD?	pidana memproduksi uang rupiah palsu dalam putusan nomor 214/Pid.B/2019/Pn.Tte? 2. bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjuthtkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana memproduksi uang rupiah palsu dalam putusan 214/Pid.B/2019/Pn.Tte?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal. 1) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terhadap perbarengan menggunakan uang palsu meliputi pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. 2) Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbarengan menggunakan uang palsu kurang tepat dalam penerapan hukum oleh jaksa penuntut umum yang hanya mendakwakan dua pasal saja.	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Pidana dan Pemidanaan

a. Pidana dan Pemidanaan

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Menurut sejarah, istilah “Pidana” secara resmi dipergunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³ Menurut Profesor Simons, pidana atau *straf* adalah: “Suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang Pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”⁴

Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.⁵ Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari

³ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.13

⁴ P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, hlm. 47

⁵ *ibid*, hlm. 48

“*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*Woedt gestraft*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*Woedt gestraft*”.⁶ Pengertian Pidanaan yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya:

- 1) Menurut Jan Remmelink, pidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁷
- 2) Menurut Sudarto perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.⁸
- 3) Andi Hamzah menyatakan bahwa pidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafoemeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.⁹

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁰ Penjatuhan pidana sebelumnya tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jerah pada pelaku tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana dalam teori pidanaan.

b. Teori Pidanaan

Teori pidanaan digolongkan dalam tiga teori yaitu, teori pembalasan atau teori absolut, teori tujuan atau teori relatif dan teori gabungan. Adapun beberapa teori pidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana, yaitu:¹¹

- 1) Teori Pembalasan (Teori Absolut/ Retributif)

⁶ *Op cit*, Marlina, hlm.14

⁷ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.7

⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.84

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Mukhlis R, 2012, *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1, hlm.202

¹¹ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Jurnal Negara Hukum Vol 7 No 1, 2016, hlm.75

Teori pembalasan membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersalahkan akibat dari pembedaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat. Sejalan dengan Teori pembalasan membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersalahkan akibat dari pembedaan bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori retributif menekankan pada aspek pembalasan, dengan kriteria-kriteria yaitu menekankan pada aspek perbuatan; melihat ke belakang (*backward looking*), membenarkan hukuman karena terdakwa memang layak dihukum demi kesalahan yang terbukti telah diperbuatnya; supaya menimbulkan jera dan takut; dan menimbulkan *special deterrence* dan *general deterrence*.

2) Teori Tujuan (Teori Relatif/ *Utilitarian*)

Teori tujuan membenarkan pembedaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersalahkan akibat dari pembedaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau utilitarian menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria yaitu menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkan pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

3) Teori Gabungan

Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pembedaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi

masyarakat.¹²

2. Sanksi Hukum Pidana

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:¹³

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Kurungan
- 4) Denda

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Adapun jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

a. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, Pasal 61 menentukan bahwa pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif. Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dengan keputusan Presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon grasi dari Presiden. Di beberapa negara, pidana mati tidak pernah ada atau telah dihapuskan.

b. Pidana Penjara

Salah satu jenis pidana yang ada di dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan

¹² *Ibid*, hlm. 76

¹³ *Op cit*, Teguh Prasetyo, hlm.117

¹⁴ Fernando I, Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP*, Lex Crimen Vol III No 3, 2014, hlm.28

kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi : (1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Jenis pidana tambahan dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵

a) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pasal 35 KUHP ditentukan bahwa yang boleh dicabut dalam putusan Hakim dari hak si bersalah ialah:

- 1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- 2) Hak untuk menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, baik udara, darat, laut maupun Kepolisian.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan berdasarkan Undang-undang dan peraturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat, penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, atau kurator pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.
- 5) Kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampunan atas anaknya sendiri.
- 6) Hak untuk mengerjakan tertentu.

Dalam ayat (2) Pasal 35 tersebut berbunyi Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam Undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan. Dalam Pasal 36 KUHP, pencabutan hak dapat dilakukan terhadap orang-orang yang melanggar kewajiban-kewajiban khusus atau mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, melakukan tindak pidana.

¹⁵ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.20.

b) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah:

- 1) Barang-barang milik terhukum yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang suapan yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan sebagainya yang disebut *Corpora Delictie*. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, misal pistol untuk melakukan kejahatan penodongan atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan sebagainya yang disebut dengan *Instrument Delictie*.
- 2) Bahwa barang-barang yang dirampas harus milik si terhukum kecuali dalam Pasal 520 bis KUHP yakni dalam hal membuat uang palsu. Hukuman perampasan barang ini hanya boleh dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersangkutan, dalam hal kejahatan dengan unsur *culpa* atau pelanggaran.
- 3) Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).

c) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan salah satu bentuk jenis pidana yang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum agar putusan tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pidana pengumuman putusan hakim ini adalah suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang, seperti Pasal 377 (1) (yang diterangkan Pasal 372, 374, 375 KUHP), yakni kejahatan penggelapan).¹⁶

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:¹⁷

- 1) *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana

¹⁶ *Ibid*, hlm.21

¹⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, hlm.19

- 2) *Strabare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman
- 3) *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Simons merumuskan tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat".

Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸ Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatan bersifat melawan hukum terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.¹⁹

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan delik)
- 2) Memiliki sifat melawan hukum
- 3) Tidak ada alasan pembenar

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan yaitu kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- a) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia.

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.59

¹⁹ Tofik Yanuar Chandra, 2002, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm.40

²⁰ *Op Cit*, Amir Ilyas, hlm.28

- b) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran pidana.
c) Pada pembedaan atau pembedaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*)

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa inti larangan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, yang dipertanggungjawabkan dan dipidana, terlepas dari wujud perbuatan yang dilakukan.²¹

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*)

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur sengaja. Unsur sengaja yang dimaksud yaitu telah terdapat secara terselubung dalam tingkah laku seseorang yang melakukan tindak pidana.

Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya pasal: 114, 359, 360.

- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negative atau tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana dimana perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya Gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana ini adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.²²

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya yang dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama

Tindak pidana terjadi seketika yaitu untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut dengan *alfopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, maka tindak pidana itu juga selesai.

²¹ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.125

²² *Ibid*, hlm.129

Sebaliknya tindak pidana yang berlangsung lama yaitu dimana setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus yang disebut dengan *voortdurende delicten*. Misalnya perampasan kemerdekaan Pasal 333.²³

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (buku II dan buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.²⁴

- 7) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*

Tindak pidana dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya Pegawai Negeri (pada kejahatan jabatan), atau Nahkoda (pada kejahatan pelayaran). Di samping itu, ada juga kualitas pribadi yang sifatnya dapat memberatkan atau meringankan pidana, yang dirumuskan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap bayinya (342), seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya (346).

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Sementara itu, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau walinya dalam perkara perdata (pasal 72), atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu (pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.²⁵

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana yang diperingan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Misalnya pencurian (362), pembunuhan (338), penggelapan (372). Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

²³ *Ibid*, hlm.130

²⁴ *Op cit*, Amir Ilyas, hlm.31

²⁵ *Op cit*, amir ilyas, hlm.32

Sementara itu, bentuk yang diperberat dan atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu melainkan sekadar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal yang bersangkutan, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, sistematika pengelompokan tindak pidana dibuat bab per bab. Maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap Negara (Bab I). untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII). Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII) dan seterusnya.²⁶

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Dalam KUHP bagian terbesar tindak pidana adalah tindak pidana tunggal.

Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang atau adanya kebiasaan dalam melakukan perbuatannya.²⁷

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:²⁸

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

²⁶ *Op cit*, Adami chazawi, hlm.135

²⁷ *Ibid*, hlm.136

²⁸ Anselmus S, *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pada Anak*, Lex Crimen Vol.IX No.2, 2020, hlm.54

- 5) perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:²⁹

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Simons menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu adanya Perbuatan manusia baik positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan, Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*), Melawan hukum (*on reechmatig*), Dilakukan dengan kesalahan Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekening strafbaar person*).³⁰

Secara umum unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³¹

- a) Unsur perbuatan manusia.
- b) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*).
- c) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.
- d) Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- e) Perbuatan harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat

4. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Putusan hakim merupakan putusan dalam rangka melaksanakan tugas pokok pengadilan, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan.³² Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.³³

Putusan pengadilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.³⁴

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 11 KUHP tersebut, terdapat tiga jenis

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.75

³¹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, PT NusantaraPersada Utama, Tangerang Selatan, hlm.45

³² Syarif Mappiase, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.90.

³³ *Ibid.*, hlm.95.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 11

putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.³⁵

a. Putusan Bebas (*Vrijspreek*)

Pasal 191 ayat (1) mengatakan, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.³⁶

Berdasarkan rumusan Pasal tersebut terdapat beberapa syarat untuk menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa, yaitu:

1) Kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah

Terdapat tiga unsur dalam syarat pertama ini, yaitu kesalahan dan yang kedua tidak terbukti serta yang terakhir secara sah. Unsur yang pertama adalah kesalahan. Unsur kesalahan dalam teori hukum pidana dapat bermakna perbuatan secara sengaja maupun culpa serta pelaku perbuatan tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya (tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda). Seorang terdakwa dapat diputus bebas apabila kesalahannya tidak terbukti. Kesalahan tersebut bermakna bahwa perbuatan terdakwa baik sengaja maupun culpa tidak terbukti. Kesalahan tersebut tidak terbukti dapat juga karena adanya alasan pemaaf dan pembeda.

2) Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan

Kesalahan terdakwa tidak meyakinkan hakim bahwa kekuatan pembuktian terletak pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, maka apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hakim (*Onslag Van Recht Vervolging*)

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut *onslag van recht vervolging*.³⁷

Perbedaan antara putusan bebas dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu:

1) Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan. Lain halnya

³⁵ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Jakarta Timur, hlm.182.

³⁶ Mohammad Taufik, Suharsil, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.172

³⁷ *Ibid*, hlm.176

pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi “tidak merupakan tindak pidana”. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana.

2) Dintinjau dari penuntutan

Perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan. Hanya saja dari segi penilaian pembuktian tidak mencukupi untuk mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Sehingga kesalahan terdakwa tidak terbukti dan diputus bebas. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakekatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

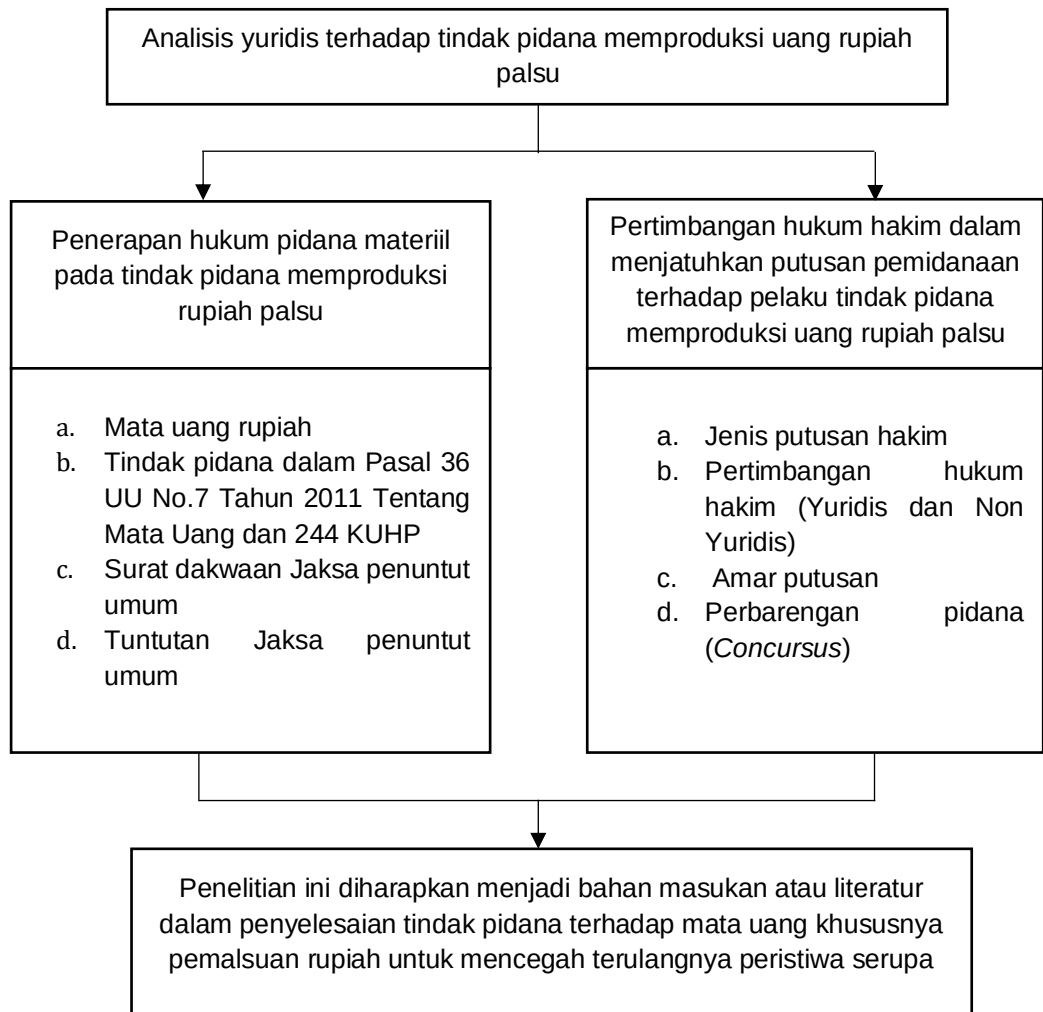
c. Putusan pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.

Setiap putusan pengadilan hanya sah apabila diucapkan secara langsung di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pasal 195 KUHAP berbunyi, “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”. Selain itu, putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 196 Ayat (1) KUHAP, “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam undang-undang ini menentukan lain”

F. Kerangka Pikir

Berikut bagan kerangka pikir dalam penelitian tindak pidana memproduksi uang rupiah palsu sebagai berikut:



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronasi hukum.³⁸ Penelitian hukum normatif sering sekali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) karena penelitian ini dilakukan berdasar pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.³⁹ Hutchinson memberi penegasan bahwa pada dasarnya, penelitian doktrinal merupakan penelitian norma, kecuali yang berkaitan dengan *case law*, maka penelitian doktrinal dalam tradisi *civil law* tidak memiliki perbedaan secara signifikan.⁴⁰ Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak lagi semata diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan semata. Namun lebih dari itu, meliputi berbagai hal yang terkait dengan sistem norma sebagai objek kajiannya.⁴¹

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang, hasil dari telaah tersebut akan menjadi argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Sedangkan pada pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁴²

³⁸ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.41

³⁹ Aris Prio A, dkk, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, Hlm.38

⁴⁰ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mega Cakrawala, Yogyakarta hlm.98

⁴¹ *Ibid*, hal.100

⁴² *Ibid*.hlm.134.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴³

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 214/Pid.B/2019/PN.Tte.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁴

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan, maka akan dianalisis berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Adapun metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi dokumen atau kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang utama dikarenakan pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan pada norma, doktrin, hasil penelitian akademik, maupun putusan pengadilan yang berbasis pada dokumen tertulis.⁴⁵ Studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya; 1.) Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 2.) Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan, 3.) Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan.

Studi kepustakaan berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.181.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.196

⁴⁵ *Op Cit*, Aris Prio, Hlm.108

lain yang bersifat umum, misalnya; buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti.⁴⁶

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis akan menganalisis secara kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang normatif dan memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum. Penggunaan analisis penelitian hukum normatif merujuk pada *content analysis* (analisis isi) dan analisis yang bersifat kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum. Analisis konten (*content analysis*) pada dasarnya dapat diterapkan pada penelitian hukum normatif, dengan alasan bahwa analisis ini senantiasa dikaitkan pula dengan data sekunder atau studi dokumen. Misalnya dipergunakan dalam proses penerapan hukum oleh hakim. Sedangkan bentuk analisis kualitatif, menghasilkan penjelasan-penjelasan terhadap suatu kebenaran. Jadi diperoleh gambaran baru atau untuk menguatkan gambaran sebelumnya.⁴⁷ Sehingga penulis dapat memberikan saran-saran terkait apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.

⁴⁶ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum: suatu pengantar*, PTRajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

⁴⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.171.

